



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/30 April 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Tetap |

Anak II:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II |
| 2. Tempat lahir | : Belawan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun/6 Maret 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Medan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Hj. Erlina, SH., Elfina, SH., Sri Wahyuni S, SH., Desi Riana Harahap, SH., MH., Rahma Lubis, SH., Ray Gafizh, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan Hakim No. 56/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan Anak II dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor asli an. Isna Dewi Rangkuti No. 00232022;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor BK 3886 AIT merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;

- 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21-A;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Andani S;

- 1 (satu) Celurit dengan panjang 70 cm berwarna kuning serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Saksi Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Ragil Suliwa Als Liwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Dian Pradiansyah Als Ngelek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil suatu barang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika Saksi Ari Andani S sedang mengendarai sepeda motor BK 3886 AIT Merk Honda Beat warna hitam yang hendak pulang ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah menuju ke Pekan Labuhan tepatnya di Jalan umum Komplek Rumah Sakit Kusta Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan belawan kota medan, lalu pada saat perjalanan tersebut saksi Ari Andani S dihadang oleh Anak I bersama Anak II dan Sdr. Dian Pradiansyah Als Ngelek (DPO), Saksi Ari Andani S melihat hal tersebut dengan jarak sekitar 5 (meter) kemudian langsung memutarakan sepeda motor yang dikendarainya, pada saat itu Saksi Ari Andani S melihat salah seorang dari mereka memegang parang ditangannya yang membuat Saksi Ari Andani S ketakutan sehingga pada saat memutarakan sepeda motornya Saksi Ari Andani S terpeleset dan terjatuh bersama sepeda motornya, lalu Dian Pradiansyah Als Ngelek (DPO) menghampiri dan merogoh celana Saksi Ari Andani S mencoba mengambil Handphone milik Saksi Ari Andani S, kemudian terjadi tarik-menarik Handphone tersebut antara Saksi Ari Andani S dan Dian Pradiansyah Als Ngelek (DPO), kemudian Dian Pradiansyah Als Ngelek berhasil mengambil Handphone milik Saksi Ari Andani S tersebut, kemudian Saksi Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek menganyunkan parang kearah kepala Saksi Ari Andani S namun Saksi Ari Andani S menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri Saksi Ari Andani S, kemudian Anak II langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Ari Andani S lalu membawanya dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ragil Suliwa Alias Liwa dan Saksi Gusti Ariwibowo Aks Ari Als Juntek ikut menaiki sepeda motor yang dikendarai Anak II tersebut untuk kabur, kemudian Anak I berlari mengikuti dibelakangnya untuk kabur;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor: VER/95/VI/2023/RUMKIT yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Elisabeth Sinatuli Sitorus, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Ari Andani S, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di pergelangan tangan kiri berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan terdapat luka robek disebabkan benda tajam, perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHPidana Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Andani S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di jalan koomplek rumah sakit kusta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hendak pulang ke rumahnya di Pekan Labuhan, pada saat perjalanan saksi dihadang oleh Para Anak dan teman-temannya dengan membawa parang;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi pun langsung memutarakan sepeda motornya namun Para Anak mendekati saksi sehingga saksi pun ketakutan lalu terpeleset hingga terjatuh, dan pada saat terjatuh teman-teman Anak merogoh celana saksi mengambil Handphone milik saksi, kemudian terjadilah tarik-menarik handphone antara saksi dengan salah satu teman Anak lalu teman Anak yang lainnya menganyunkan parang kearah kepala saksi namun saksi menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri saksi;
- Bahwa kemudian Para Anak juga mengambil sepeda motor milik saksi lalu membawanya pergi dan meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;
- Bahwa awalnya saksi sedang di Kedai yang berada di Komplek Rumah Sakit Kusta Lingk 19, dan saksi melihat saksi korban datang kerumah pacarnya dengan pakaian kotor dan berlumpur, lalu saksi melihat di depan Mesjis Quba ramai warga berkumpul dan saksi pun bertanya "Ada apa ini ", lalu warga menjawab "ada begal kreta", kemudian saksi bertanya lagi "Siapa pelakunya", warga mengatakan "Juntek dan Liwa", lalu saksi pun pergi mencari Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek dan Ragil Suliwa Als Liwa;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke belakang Sekolah Dasar Negeri 08, dan saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK 3886 AIT merek Honda Beat Warna Hitam, melihat hal tersebut saksi pun memanggil Para Anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi pun mengintrogasi Para Anak dan teman-temannya namun mereka tidak ada yang mengaku telah membegal saksi korban, kemudian saksi membawa Para Anak dan teman-temannya ke kedai yang mana sudah ramai warga ditempat tersebut, lalu warga pun mengintrogasi Para Anak dan teman-temannya kemudian Anak dan teman-temannya pun mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi petugas Kepolisian Polsek Belawan, dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang membawa Para Anak dan teman-temannya serta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



3. Saksi Ragil Suliwa Als Liwa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, saksi dan Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didepan rumah sakit kusta sedang minum tuak lalu Dian Pradiansyah Als Ngelek datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak untuk melakukan begal, lalu Dian Pradiansyah Als Ngelek pergi sebentar dan datang kembali bersama dengan Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek, dan Para Anak;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke titi putus palang lalu menunggu orang-orang yang lewat untuk dibegal, tidak lama kemudian datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu saksi dan teman-temannya langsung berdiri, yang mana melihat hal tersebut saksi korban langsung berbalik arah untuk pergi, namun saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh salah satu teman saksi langsung merogoh saku celana korban untuk mengambil handphonenya, dan terjadilah tarik menarik, namun tiba-tiba teman saksi yang lainnya mengayunkan senjata berupa parang kearah kepala saksi korban dan saksi korban menangkisnya menggunakan tangan hingga tangannya luka;
- Bahwa kemudian Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu saksi dan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, saksi dan Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dian Pradiansyah Als Ngelek mengajak untuk melakukan begal, lalu saksi dan teman-temannya pun berkumpul;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke titi putus palang lalu menunggu orang-orang yang lewat untuk dibegal, tidak lama kemudian datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu saksi dan teman-temannya langsung berdiri, yang mana melihat hal tersebut saksi korban langsung berbalik arah untuk pergi, namun saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh salah satu teman saksi langsung merogoh saku celana korban untuk mengambil handphonenya, dan terjadilah tarik menarik, namun tiba-tiba teman saksi yang lainnya mengayunkan senjata berupa parang kearah kepala saksi korban dan saksi korban menangkisnya menggunakan tangan hingga tangannya luka;
- Bahwa kemudian Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu saksi dan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa anak I membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak dan



teman-temannya telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;

- Bahwa awalnya Anak I sedang duduk-duduk di pinggir parit lalu datang temannya bernama Ragil Suliwa Als Liwa mengajak untuk membegal, kemudian Anak dan teman-temannya pun berkumpul yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya pergi ke Titi Puntung menunggu orang yang lewat, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu Anak dan teman-temannya langsung berdiri, yang mana melihat hal tersebut saksi korban langsung berbalik arah untuk pergi, namun saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh salah satu teman Anak langsung merogoh saku celana korban untuk mengambil handphonenya, dan terjadilah tarik menarik, namun tiba-tiba teman Anak yang lainnya mengayunkan senjata berupa parang kearah kepala saksi korban dan saksi korban menangkisnya menggunakan tangan hingga tangannya luka;
- Bahwa kemudian Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Anak dan teman-temannya membawa sepeda motor pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar berhasil mengamankan Para Anak dan teman-temannya serta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Anak II:

- Bahwa Anak II membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;
- Bahwa awalnya Anak II bertemu dengan temannya bernama Gusti Ariwibowo Als Ari Als Juntek dan Dian Pradiansyah Als Ngelek



mengajak untuk membegal, kemudian Anak dan teman-temannya pun berkumpul yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya pergi ke Titi Puntung menunggu orang yang lewat, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu Anak dan teman-temannya langsung berdiri, yang mana melihat hal tersebut saksi korban langsung berbalik arah untuk pergi, namun saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh salah satu teman Anak langsung merogoh saku celana korban untuk mengambil handphonenya, dan terjadilah tarik menarik, namun tiba-tiba teman Anak yang lainnya mengayunkan senjata berupa parang kearah kepala saksi korban dan saksi korban menangkisnya menggunakan tangan hingga tangannya luka;
- Bahwa kemudian Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Anak dan teman-temannya membawa sepeda motor pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar berhasil mengamankan Para Anak dan teman-temannya serta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa para anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor asli an. Isna Dewi Rangkuti No. 00232022;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor BK 3886 AIT merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;
- 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21-A;
- 1 (satu) Celurit dengan panjang 70 cm berwarna kuning serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Ari Andani S;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang melintas di jalan komplek rumah sakit kusta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hendak pulang ke rumahnya di Pekan Labuhan, pada saat perjalanan saksi korban dihadang oleh Para Anak dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang dengan membawa parang;
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi korban pun langsung memutar sepeda motornya namun Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban sehingga saksi korban pun ketakutan lalu terpeleset hingga terjatuh, dan pada saat terjatuh teman-teman Para Anak merogoh celana saksi korban mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian terjadilah tarik-menarik handphone antara saksi korban dengan salah satu teman Anak, lalu teman Anak yang lainnya menganyunkan parang kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Para Anak juga mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu membawanya pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Anak tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim a quo akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau tren yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim a quo mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak I. dan Anak II. yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) Handphone Vivo Y21-A milik saksi korban Ari Andani S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi korban sedang melintas di jalan komplek rumah sakit kusta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hendak pulang ke rumahnya di Pekan Labuhan, pada saat perjalanan saksi korban dihadang oleh Para Anak dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang dengan membawa parang;

Menimbang, bahwa ketika melihat hal tersebut saksi korban pun langsung memutar sepeda motornya namun Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban sehingga saksi korban pun ketakutan lalu terpeleset hingga terjatuh, dan pada saat terjatuh teman-teman Para Anak merogoh celana saksi korban mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian terjadilah tarik-menarik handphone antara saksi korban dengan salah satu teman Anak, lalu teman Anak yang lainnya menganyunkan parang kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri saksi korban, kemudian Para Anak juga mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu membawanya pergi dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau tren yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah setelah matahari terbenam sampai matahari terbit;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) Handphone Vivo Y21-A milik saksi korban Ari Andani S, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum Kompleks Rumah Sakit Kustra Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) Handphone Vivo Y21-A milik saksi korban Ari Andani S;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang melintas di jalan komplek rumah sakit kusta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hendak pulang ke rumahnya di Pekan Labuhan, pada saat perjalanan saksi korban dihadap oleh Para Anak dan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang dengan membawa parang, melihat hal tersebut saksi korban pun langsung memutarakan sepeda motornya namun Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban sehingga saksi korban pun ketakutan lalu terpeleset hingga terjatuh, dan pada saat terjatuh teman-teman Para Anak merogoh celana saksi korban mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian terjadilah tarik-menarik handphone antara saksi korban dengan salah satu teman Anak, lalu teman Anak yang lainnya menganyunkan parang kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri saksi korban, kemudian Para Anak juga mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu membawanya pergi dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman terhadap Para Anak yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak telah diuraikan pada pertimbangan diatas dan Para Anak sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Para Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Hakim a quo tidak perlu mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi agar diberikan pidana berupa pembinaan dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan korban, keluarga maupun masyarakat melainkan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971, 1 (satu) lembar STNK bermotor asli an. Isna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Rangkuti No. 00232022, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor BK 3886 AIT merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971, 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21-A, dikembalikan kepada Saksi Ari Andani S, sedangkan 1 (satu) Celurit dengan panjang 70 cm berwarna kuning serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Anak II. selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 3886 AIT Merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor asli an. Isna Dewi Rangkuti No. 00232022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor BK 3886 AIT merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK382971;

- 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21-A;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Andani S;

- 1 (satu) Celurit dengan panjang 70 cm berwarna kuning serta gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artanta Sihombing, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.